



Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab.Banyuwangi

Telepon : (0333) 413977

Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Nomor : 21/PM.00.02/K.JI-02/09/2025

15 September 2025

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi**

di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

II. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya penyusunan dan persiapan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk:

- 1) Memastikan penyelenggaraan penetapan dan rekapitulasi DPB Triwulan III Tahun 2025 dilaksanakan paling lambat awal bulan Oktober Tahun 2025;
- 2) Memastikan dalam menyelenggarakan Pemutakhiran DPB Triwulan III Tahun 2025, KPU Kabupaten Banyuwangi agar melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengolahan data;
 - b. Koordinasi;
 - c. Pemutakhiran; dan
 - d. Rekapitulasi
- 3) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pengolahan data PDPB menggunakan data hasil sinkronisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025.
- 4) Memastikan dalam melakukan pengolahan data dilakukan dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat dan Pemilih Pindahan.
- 5) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi untuk menindaklanjuti terhadap saran perbaikan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sebelum dilakukan rekapitulasi penetapan DPB Triwulan III Tahun 2025.
- 6) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan kegiatan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Dispendukcapil Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi, Polresta Banyuwangi, LAPAS Banyuwangi, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, RT/RW dan instansi terkait lainnya.
- 7) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan rekapitulasi PDPB Triwulan III dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi serta instansi terkait lainnya.
- 8) Memastikan dalam rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Banyuwangi menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari pihak-pihak terkait jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.

- 9) Memastikan dalam rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Banyuwangi menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB.
- 10) Memastikan hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi.
- 11) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
- 12) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan III melalui :
 - a. Laman KPU Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Banyuwangi; atau
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
- 13) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi menerima masukan dan tanggapan Masyarakat serta menuangkan kedalam formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB.
- 14) Memastikan KPU mempedomani ketentuan teknis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi,



ADRIANUS YANSEN PALE, ST